



PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.G/2015/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawa ini, dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga/Penyayi, Tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak, Tempat tinggal Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H. yang

Hal 1 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor : 002/Pdt.G/2015/MS STR, tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil dan penjelasan Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 1992 dengan wali nikah: ayah kandung Penggugat yang bernama Ibrahim, 2 (dua) orang saksi yaitu 1. xxxxx, 2. xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, Agad nikah dilaksanakan di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx (sekarang Kecamatan xxxxx) Kabupaten Aceh Tengah;
- 2 Bahwa, terhadap pernikahan tersebut belum pernah dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu sedang terjadi konflik bersenjata sehingga tidak mungkin Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pernikahan tersebut ke pihak Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti otentik atas pernikahan tersebut;
- 3 Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kampung Jalok Kecamatan xxxxx (sekarang xxxxx) Kabupaten Aceh Tengah, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- 5 Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. **Anak Pertama** (laki-laki berumur 22 tahun), 2. **Anak Kedua** (perempuan berumur 18 tahun), sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa, selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun terhitung sejak menikah karena sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a Tergugat mempunyai sikap cemburu berlebihan hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang sering menuduh diri Penggugat melakukan perselingkuhan;
- b Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga hal mana terbukti dari jaranganya Tergugat memberikan uang belanja sehingga membuat Penggugat harus menaggulangi sendiri semua kebutuhan hidup baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak;
- c Tergugat punya sikap kasar dan keras hal mana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering sekali mencaci maki diri Penggugat. Tergugat juga pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat, manikam bagian tertentu dari tubuh Penggugat dengan menggunakan benda tajam jenis gunting kuku;

7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2014 saat mana Tergugat melampiasikan sikap cemburunya karena adanya salah paham dalam komunikasi melalui pesan singkat (SMS) dinomor handphone milik Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah ranjang dan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah karena sejak tanggal 15 Juni 2014 dan Penggugat lebih memilih untuk tinggal dirumah sewaan yaitu PERUMNAS

Hal 3 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



yang juga masih berada di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yaitu dirumah orang tua Tergugat yang terletak dikampung yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

- 8 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh orang tua kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tersiksa lahir dan bathin;
- 9 Bahwa, dari kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena Penggugat sangat merasa tersiksa lahir dan bathin oleh karenanya Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk I ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 10 Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan cerai mohon kiranya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Peng kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 9 Februari 1992 di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx (sekarang Kecamatan xxxxx), Kabupaten Aceh tengah;
- 3 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberi nasehat dan pandangan-pandangan tentang akibat dari pada perceraian kepada Penggugat dan Tergugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup bersama kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah mereka pilih yaitu Sdr. Zainal Arifin, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator secara tertulis tertanggal 30 Januari 2015 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka menurut prosedur seharusnya sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu memeriksa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alasan perceraian namun dalam perkara ini supaya lebih efektif dan efisien maka pemeriksaan dilakukan sekaligus, lalu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, poin 1 benar tetapi mahar pernikahannya bukan berupa uang, namun berupa seperangkat alat sholat;
- 2 Bahwa, poin 2 juga benar tidak dicatat di KUA setempat tetapi bukan karena komplik senjata hanya saja adanya kelalaian aparat Desa pada saat itu;
- 3 Bahwa, poin 3, poin 4 dan poin 5 gugatan Penggugat benar;
- 4 Bahwa, poin 6 juga benar, pada tahun 2004 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta yang pada saat itu Penggugat mengadakan rekaman disana dan saat itulah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya bukan seperti Penggugat katakan:
 - a Benar Tergugat cemburu tetapi bukan cemburu buta karena saat Tergugat perhatikan disaat Penggugat diajak oleh rekannya pergi selalu tidak pamitan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh;
 - b Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah atau belanja rumah tangga karena semua gaji Tergugat setiap bulannya Tergugat berikan kepada Penggugat, memang Tergugat masih Pegawai Kontrak tetapi itulah Penghasilan Tergugat;
 - c Bahwa, benar Tergugat ada mencacimaki Penggugat karena sudah berkali-kali Tergugat nasehati Penggugat tidak mau mendengar dan tidak mau berubah tetapi Tergugat tidak pernah menampar, yang ada satu kali Tergugat sangat marah dan mencekik Penggugat dan ada satu kali secara



kebetulan Penggugat sedang potong kuku dengan gunting potong kuku entah mengapa Penggugat marah kepada Tergugat dengan emosi Tergugat menepis gunting potong kuku tersebut yang ditangan Penggugat lalu kenak tangan Penggugat tetapi tidak melukai Penggugat;

- 5 Bahwa, poin 7 gugatan Penggugat benar, tetapi pisah rumah itu setelah pisah ranjang terlebih dahulu selama satu bulan yaitu pada tanggal 15 Juni 2014 baru pisah rumah dan itu terjadi dirumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat pergi tanpa Tergugat usir dengan menyewa rumah;
- 6 Bahwa, benar poin 8 gugatan Penggugat ada didamaikan oleh aparat Kampung Teritit tetapi bukan setelah pisah rumah, perdamaian itu terjadi pada saat sebelum pisah, tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat;
- 7 Bahwa, poin 10 tersebut Tergugat juga tidak keberatan terhadap cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberi tanggapan secara lisan melalui repliknya pada tanggal yang sama yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada poin 1 dan 2 jawaban Tergugat tidak benar yang benar maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu benar sedang komplik senjata yang tidak bisa didaftarkan karena kantor tutup;
- 2 Bahwa, poin 3 benar;
- 3 Bahwa, poin 4, a,b, dan c jawaban Tergugat benar Tergugat cemburu tetapi tidak benar Penggugat tidak pamitan jika pergi dengan kawan sedangkan Tergugat selalu ikut dengan Penggugat, sejak ribut Tergugat

Hal 7 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



tidak pernah lagi berikan gaji atau belanja kepada Penggugat, benar tidak ditempat tetapi dicekek Tergugat;

4 Bahwa, poin 5 jawaban Tergugat, pisah ranjang dulu baru pisah rumah, tetapi Penggugat hitung sama saja maka pisah rumah lamanya sudah sekitar 7 bulan;

5 Bahwa, poin 6 benar Penggugat tidak mau lagi didamaikan;

6 Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi pada saat pesta sedikitpun Tergugat tidak berikan biaya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi tanggapan melalui dupliknya pada hari yang sama yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Bahwa, Benar Tergugat cemburu karena pada saat menyanyi Penggugat bertatapan langsung dengan duetnya;

2 Bahwa, yang lainnya duplik Tergugat tersebut sesuai jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang sudah di nazagelen Pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut berupa:

1 Foto copi Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK 1117044102780001, tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bener, ditandai (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu dua orang saksi pernikahan dan 2 (dua) orang saksi perceraian:



1 Saksi I (Saudara jauh Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat termasuk saudara saksi begitu juga dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 9 Februari 1992 di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx sekarang Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dan saksi hadir pada acara tersebut yang berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxx, sedangkan saksi nikahnya saksi lupa dan setahu saksi bahwa saksi nikah tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, maharnya saksi tidak ingat lagi yang pasti ada maharnya;
- Bahwa, saksi yakin Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah dan selama berumah tangga tidak ada yang mengatakan Penggugat dan Tergugat kumpul kebo dan sebagainya;
- Bahwa, selaku P3N pada waktu itu bernama xxxxx, sedangkan imam/qadhi nikahnya saksi lupa;

2 Saksi II (Sekampung dengan Penggugat), dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 9 Februari 1992 di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx sekarang Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dan saksi hadir pada acara tersebut yang berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxx, sedangkan saksi nikahnya saksi lupa dan setahu saksi bahwa saksi nikah tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, maharnya saksi tidak ingat lagi yang pasti ada maharnya;
- Bahwa, saksi yakin Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sah dan selama berumah tangga tidak ada yang mengatakan Pengugat dan Tergugat kumpul kebo dan sebagainya;
- Bahwa, selaku P3N pada waktu itu bernama xxxxx, sedangkan imam/qadhi nikahnya saksi lupa;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi nikah Penggugat dan Tergugat kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi perceraian yaitu ayah kandung Penggugat dan Imam Kampung Teritit;

1 **Saksi I, (Ayah Kandung Penggugat)**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1992 di Kampung xxxxx dengan wali nikah saksi sendiri, saksi nikahnya sudah meninggal, mahar berupa uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 6 bulan di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, selama mereka tinggal di rumah saksi yaitu pada tahun 1997 pernah saksi lihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat didalam kamar tetapi kurang jelas terdengar, namun akhirnya saksi ketahui penyebab ribut antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan faktor cemburunya Tergugat kepada Penggugat yang bekerja sebagai penyayi;
- Bahwa, pada saat itu pernah 2 kali saksi damaikan dengan menasehati keduanya dan rukun kembali, tetapi setelah pindah rumah saksi tidak lagi melihat pertengkaran mereka hanya saja adanya laporan dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan lamanya dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran itu terjadi pada pertengahan tahun 2014 dimana Tergugat cemburu kepada Penggugat yang bekerja sebagai penyayi;
- Bahwa, sebelum pisah tempat tinggal sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kampung xxxxx, dan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah bersama;

Hal 11 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



- Bahwa, Penggugat tidak tahan dan tidak sabar lagi atas sikap Tergugat kemudian Pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa kedua anaknya dan meninggalkan Tergugat di rumah ibunya tersebut;
- Bahwa, setelah pisah rumah tidak ada upaya damai lagi karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat;
- Bahwa, selama pisah rumah tidak pernah Tergugat memberikan belanja kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

2 Saksi II (Imam Kampung Teritit) dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah sekampung dengan saksi dan kebetulan saksi selaku imam di Kampung tersebut;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah 15 tahun yang lalu di Kampungnya yaitu Kampung xxxxx, Aceh Tengah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yaitu xxxxx dan xxxxx sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;



- Bahwa, penyebab pertengkaran atau cekcok tersebut saksi tidak tahu tetapi yang saksi dengar dari Penggugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sudah lama bekerja sebagai penyayi di Kabupaten Bener Meriah dan oleh sebab itu Tergugat cemburu dan akhirnya bertengkar;
- Bahwa, dari pertengkaran tersebut ada satu kali didamaikan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa, dengan kejadian itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamaya, karena Penggugat sudah tidak tahan akhirnya sudah pergi dari rumah kediaman bersama lalu sewa rumah dengan kedua anaknya sedangkan Tergugat masih tetap dirumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, mengenai belanja selama pisah rumah saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengatakan tidak ada saksi dan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan cukup dengan apa yang telah diterangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengatakan ada saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan akhir yaitu tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat juga telah memberikan kesimpulannya yaitu mohon putusan;

Hal 13 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara in person kepersidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim serta mediasi oleh Mediator namun tidak berhasil damai, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan yang pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 30 Januari 2015 namun upaya perdamaian tidak berhasil maka maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Jo pasal 115 ayat (1) dan (2) dan pasal 145 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



tentang peradilan Agama, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat menfasahk Tergugat dengan alasan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat yang bekerja sebagai penyayi, disamping itu juga Tergugat tidak bertanggung jawab belanja sehari-hari dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati dan jasmani Penggugat, baik dengan perkataan dan kekerasan seperti mencekek dan mengancam Penggugat dengan gunting kuku hingga berdarah, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dari hal tersebut Penggugat ingin adanya penyelesaian oleh Mahkamah syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), dan dua orang saksi pernikahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan yang bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah menurut hukum islam tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat komplik GAM dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana maksud pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi hukum islam, adapun tujuan permohonan istbat yang diajukan Penggugat dalam rangkan perceraian dengan Tergugat hal tersebut sudah memenuhi maksud pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka permohonan istbat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 15 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi tentang perceraian, foto copi alat bukti tertulis tersebut sudah dinazegelen pos dan Panitera dan setelah dicocokan dengan aslinya diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis dan Alat bukti (P-1) tersebut adalah bukti outentik yang dikeluarkan dan ditanda tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan yang membenarkan Penggugat adalah penduduk Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Benar Meriah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 6 bulan lamanya. Dan Tergugat juga mengakui penyebab pertengkaran yang dikarenakan Tergugat cemburu melihat Penggugat yang berduet saat menyanyi saling berpandang-pandangan dan ditambah lagi dengan kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam belanja sehari-hari dikarenakan penghasilan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat maka dalam hal ini berdasarkan azas keadilan dan kepatutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang lamanya menikah lebih kurang 21 tahun;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang bernama xxxxx dan xxxxx sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam belanja rumah tangga, dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, cepat marah, kasar dan perkataannya sering menyakiti hati Penggugat bahkan pernah mencekek Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan belanja baik lahir maupun bathin kepada Pnggugat beserta kedua orang anak Tergugat dan Penggugat ;
6. Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan tabungan atau harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari;
7. Bahwa, masalah tersebut sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil akhirnya Penggugat menderita baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan pula dengan pengakuan Tergugat yang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir-akhir ini kurang

Hal 17 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama pisah itu Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat serta anak yang tinggal bersama Penggugat, dari peristiwa tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyalahkan Penggugat dan Tergugat dari fakta dan pertimbangan diatas dimana Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak mungkin lagi, karena bersatu dan bercerainya Penggugat dengan Tergugat merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

**اختار من مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بآر
تكلأ أخفهما**

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal.161).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974) Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan sesuai fakta diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sudah terbukti bahkan diakui Tergugat dalam persidangan, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mutlak untuk dijadikan fakta yang menyakinkan Majelis Hakim maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat semua hasil pemeriksaan dan alasan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang direvisi kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 19 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sahnyalah nikah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 9 Februari 1992 di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx (sekarang: xxxxx), Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menjatuhkan jatuhnya thalak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 26 Jumadil Akhir 1436 H bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2015 M. oleh kami



Dra. Rita Nurtini sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto.

DRA. RITA NURTINI

Anggota Majelis,

Dto.

MANSUR RAHMAT, SH

Anggota Majelis,

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.AG

Panitera Pengganti,

Dto.

SUKNA, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

Hal 21 dari 22 hal put No: 002/Pdt.g/2015/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);